



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate, Maluku Utara, Tafure, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adv. SriSusanty Y. Gasolo, SHI,M.H., Advokad Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHi, MH & PATNER'S** beralamat Di Jalan Belakang Gereja Setrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah terfdartar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, selanjutnya dsiebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Maluku Utara, Tafure, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan pada hari Rabu, tanggalxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 06 Mei 2010 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama :
 - xxx umur 7 Tahun, 26 Agustus 2013

Namun Penggugat mempunyai 2 orang anak dari perkawinan sebelumnya yaitu bernama :

3. Xxx
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kab.Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
5. Bahwa selama kurang lebih 9 tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri walau ada perselisihan serta kesalahpahaman namun masih dapat di selesaikan;
6. Bahwa mulai tahun 2019 sikap dari Tergugat sangat kasar terhadap anak anak dari Penggugat. Tergugat memukuli anak-anak sehingga Penggugat memisahkan anak-anak dan meminta orang tua Penggugat yang berada di Kota Bitung Sulewesi Utara untuk mengurus dan mulai saat itu Tergugat tidak memberi nafkah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



dengan alasan yang tidak akal dikarenakan Penggugat mempunyai mata pencaharian sehingga Tergugat berharap pengeluaran rumah di tanggung Penggugat sehingga menyebabkan pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga;

7. Bahwa setiap hari Penggugat berada di tempat usaha rumah makan di pasar Barito di Gamalama. Sikap Tergugat hampir setiap hari selalu menuduh dan curiga Penggugat selingkuh dengan orang-orang atau pelanggan yang akan makan di rumah makan. Sikap Tergugat membuat Penggugat marah sehingga menyebabkan hubungan suami-istri agak renggang dan sangat sensitif sehingga tak terelakkan pertengkaran dan menyebabkan Penggugat keluar dari rumah kontrakan di Tafure;

8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di kost alamat di kelurahan Jati Kota Ternate dan Tergugat tetap di kost di Tafure ;

9. Bahwa semenjak peristiwa yang telah terjadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan tidak harmonis lagi sehingga tidak bisa dipertahankan lagi. Sejak bulan Maret tahun 2020 sampai saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ternate di Ternate antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

10. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menghargai dan tidak menafkahi Penggugat dan anak bahkan membuat Penggugat tidak nyaman lagi hidup serumah sehingga Penggugat memilih tinggal di Kost.

11. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi bahkan terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai Penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



Agama Ternate di Ternate antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.KHI pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

13. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Ternate di Ternate agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate di Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh bersama anak xxx umur 7 Tahun kepada PENGUGAT dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



Dan apabila Pengadilan Agama Ternate di Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat /Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedang Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama selanjutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi hingga perkara ini diputus meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara karena sudah tidak hadir dipersidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, tanggal 6 Mei 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx9, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gorontalo,

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



tanggal xxx bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi

Saksi 1 xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena teman saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, namun pada saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi yang mana Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat selalu cemburu Penggugat dengan laki-laki lain dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Tergugat Tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2 xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena teman saksi, Penggugat bernama Sri;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat ber-nama xxx

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal saksi kenal Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun-rukun saja setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengakaran
- Bahwa Tergugat tidak mau antar anak ke sekolah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat /kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya karena sudah tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis dan 2 orang Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggalxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Gorontalo, tanggal 2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunai seorang anak bernama xxx umur 7 Tahun sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 3 Penggugat, adalah orang dekat Penggugat maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan petertengkar hingga pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan sikap Tergugat yang bermain judi dan tidak menafkahi Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat disimpulkan fakta-fakta hukum terkait permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat beragama Islam dan merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kota Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikarunia seorang anak yang bernama xxx umur 7 Tahun;
- Bahwa sekurang-kurang sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan bermain judi ;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2020 dan keduanya tidak lagi kembali hidup bersama;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati menginginkan perceraian karena sudah tidak sejalan dalam berumah tangga;
- Bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi hingga pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar pertengahan tahun 2020 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun hingga pisah tempat tinggal;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat;

Tentang Hak asuh

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak Asuh anak (Hadhanah) terhadap anak yang bernama xxx umur 7 Tahun ditetapkan pada Penggugat karena sikap Tergugat yang kasar dan sering main judi serta tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa apa yang telah diperitmbangkan pada pertimbangan perceraian secara mutatis mutandis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hak asuh;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 (1)) juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir dan ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak . bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx umur 7 Tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sebaigamana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dalam memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu atau Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggug (xxx)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx umur 7 Tahun masih dibawah umur (belum mumayyiz) di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,- (*empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.Hi

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)